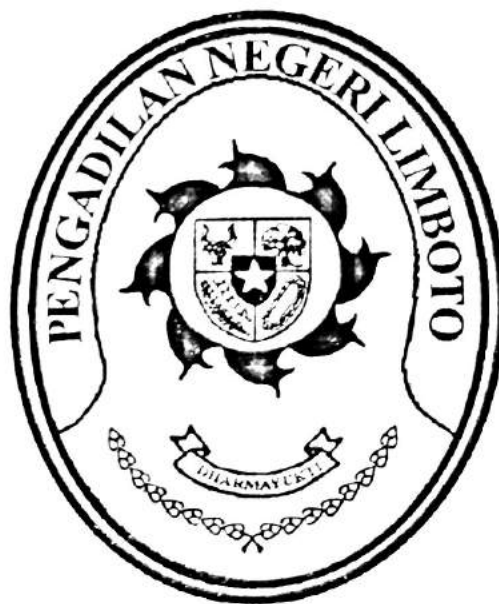


PENGADILAN NEGERI LIMBOTO KELAS I B
JL. KOL. RAUF MO'O NO. 263 TELP/FAX (0435) 881476
LIMBOTO

**PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI
BERKAS PERKARA PIDANA
NOMOR 14/PID.SUS/2019/PT GTO**



**Atas Nama Terdakwa :
EFENDI DALI, S.H**

P U T U S A N
Nomor 14/PID.SUS/2019/PT GTO
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EFENDI DALI, S.H.**
Tempat lahir : Sumalata;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kenangan, Desa Dulukapa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIYAN NASARU, S.H dan ROVAN PANDERWAIS HULIMA, S.H kesemuanya Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (LASKAR) Gorontalo beralamat di Sun Ismail, Perumahan Griya Kayubulan Permai Blok A No.4 Limboto 96211 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 dengan nomor register 62/SK/2019/PN Lbo;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 14/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 22 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 14/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 22 Maret 2019 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 Maret 2019 Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 27 Februari 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-02/KWD/Euh.2/03/2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **EFENDI DALI, SH** pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dusun Kenangan Desa Dulukpa Kecamatan Sumalata Timur kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di Kios/ Toko milik saksi Ahim S Laiya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap pelaksana, peserta, petugas dan / atau Tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa adalah calon Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gorontalo Utara dari perwakilan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 7.

- Bahwa berdasarkan formulir model K4-PK.Kab/Kota yang berisi Nama Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diajukan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Gorontalo Utara atas nama Hj. Fatri Botutihe, S.Ap tertanggal 21 September 2018 terdakwa **EFENDI DALI, SH** terdaftar sebagai pelaksana Kampanye.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor : 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sedangkan untuk kampanye melalui media Massa Cetak, media elektronik dan internet yaitu dimulai tanggal 24 maret 2019 sampai dengan 13 April 2019.
- Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Januari 2019 saksi Aswan Husain mendapatkan informasi dari Saksi Seto Adi Wibowo bahwa saksi Setio Adi Wibowo melihat spanduk yang berbeda dari spanduk yang lain dimana

spanduk milik terdakwa memuat janji pada spanduk tersebut dan spanduk tersebut terpasang di toko/kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi Aswan Husain meminta kepada saksi Setio Adi wibowo foto spanduk tersebut.

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Aswan Husain pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita saksi Aswan Husain mendatangi toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dan benar di warung milik saksi Ahim S Laiya tersebut terpasang Spanduk milik terdakwa dengan ukuran 3 x 1 meter yang bertuliskan " PEDULI TERHADAP RAKYAT Program jika terpilih :

1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-
2. Pemberian bantuan untuk yang membuat hajatan Rp.500.000,-
3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran, DLL

Dalam spanduk tersebut juga tertera gambar terdakwa dengan nomor urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara (Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula) kemudian di samping kanan spanduk terdapat gambar saksi Ahim S Laiya sebagai Koordinator Logistik.

- Bahwa melihat benar adanya terpasang Spanduk terdakwa di di toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara saksi Aswan Husain melaporkan hal tersebut pada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 pukul 09.00.Wita.
- Bahwa pemasangan Spanduk terdakwa yang terpasang di toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara tanpa persetujuan saksi Ahim S Laiya sebagai pemilik Toko / Kios.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa menelepon saksi Ahim S Laiya dan menyuruh saksi Ahim S Laiya untuk melepas spanduk terdakwa yang terpasang pada toko / kios miliknya dan selanjutnya saksi Ahim S Laiya langsung melepas Spanduk milik terdakwa dan membakarnya.
- Bahwa selain saksi Aswan Husain, saksi Setyo Adi Wibowo dan saksi Ahim S Laiya Spanduk milik terdakwa yang terpasang di Toko / Kios milik saksi Ahim S Laiya juga dilihat oleh saksi Hengki Gobel, saksi Azri Engo, Saksi Idris Jailani dan saksi Hendra Tolu.

Perbuatan terdakwa EFENDI DALI, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **EFENDI DALI, SH** pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dusun Kenangan Desa Dulukpa Kecamatan Sumalata Timur kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di Kios/ Toko milik saksi Ahim S Laiya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadil iperkara ini, **setiap pelaksana, peserta, petugas dan / atau Tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau mater ilainnya kepada peserta kampanye pemilu.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa adalah calon Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gorontalo Utara dari perwakilan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 7.
- Bahwa berdasarkan formulir model K4-PK.Kab/Kota yang berisi Nama Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diajukan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Gorontalo Utara atas nama Hj. Fatri Botutihe, S.Ap tertanggal 21 September 2018 terdakwa **EFENDI DALI, SH** terdaftar sebagai pelaksana Kampanye.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor : 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor :7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai

dengan 13 April 2019 sedangkan untuk kampanye melalui media Massa Cetak, media elektronik dan internet yaitu dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 saksi Aswan Husain mendapatkan informasi dari Saksi Seto Adi Wibowo bahwa saksi Setyo Adi Wibowo melihat spanduk yang berbeda dari spanduk yang lain dimana spanduk milik terdakwa memuat janji pada spanduk tersebut dan spanduk tersebut terpasang di toko/kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi Aswan Husain meminta kepada saksi Setyo Adi wibowo foto spanduk tersebut.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Aswan Husain pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita saksi Aswan Husain mendatangi toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dan benar di warung milik saksi Ahim S Laiya tersebut terpasang Spanduk milik terdakwa dengan ukuran 3 x 1 meter yang bertuliskan " PEDULI TERHADAP RAKYAT Program jika terpilih :

1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-
2. Pemberian bantuan untuk yang membuat hajatan Rp.500.000,-
3. Akan memfasilitasi pengurusanKTP, KK, AktaKelahiran, DLL

Dalam spanduk tersebut juga tertera gambar terdakwa dengan nomor urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara (SumalataTimur, Sumalata, Biau dan Tolinggula) kemudian di samping kanan spanduk terdapat gambar saksi Ahim S Laiya sebagai Koordinator Logistik.

- Bahwa melihat benar adanya terpasang Spanduk terdakwa di di toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara saksi Aswan Husain melaporkan hal tersebut pada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 pukul 09.00.Wita.
- Bahwa pemasangan Spanduk terdakwa yang terpasang di toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara tanpa persetujuan saksi Ahim S Laiya sebagai pemilik Toko / Kios.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa menelfon saksi Ahim S Laiya dan menyuruh saksi Ahim S Laiya untuk melepas Spanduk terdakwa yang terpasang pada toko

/ kios miliknya dan selanjutnya saksi Ahim S laiya langsung melepas Spanduk milik terdakwa dan membakarnya.

- Bahwa selain saksi Aswan Husain, saksi Setyo Adi Wibowo dan saksi Ahim S Laiya Spanduk milik terdakwa yang terpasang di Toko / Kios milik saksi Ahim S laiya juga dilihat oleh saksi Hengki Gobel, saksi Azri Engo, Saksi Idris Jailani dan saksi Hendra Tolu.

Perbuatan terdakwa EFENDI DALI, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 15 Maret 2019 No. Reg. Perkara : PDM.02/KWD/Euh.2/03/2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EFENDI DALI, SH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemilu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EFENDI DALI, SH** selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) Lembar Foto Alat Peraga Kampanye Berupa Spanduk berukuran kurang lebih 3x1 Meter, ditengah-tengah dari Spanduk tersebut ada Gambar Partai GERINDRA dan dibawah Gambar tersebut ada tulisan Peduli Terhadap Rakyat, dibawahnya lagi tertulis Program Jika Terpilih : 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran DLL dan disamping kanan dari Spanduk ada Gambar / Foto dari saudara AHIM LAIYA yang dibawahnya tertulis AHIM LAIYA (Koordinator Logistik), kemudian disebelah kiri dari Spanduk terpasang Gambar / Foto dari saudara EFENDI DALI, SH, yang dibawahnya tertulis nama EFENDI DALI, SH Nomor Urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Kab Gorontalo Utara Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula;
Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI DALI, SH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua atau kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) Lembar Foto Alat Peraga Kampanye Berupa Spanduk berukuran kurang lebih 3x1 Meter, ditengah-tengah dari Spanduk tersebut ada Gambar Partai GERINDRA dan dibawah Gambar tersebut ada tulisan Peduli Terhadap Rakyat, dibawahnya lagi tertulis Program Jika Terpilih : 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran DLL dan disamping kanan dari Spanduk ada Gambar / Foto dari saudara AHIM LAIYA yang dibawahnya tertulis AHIM LAIYA (Koordinator Logistik), kemudian disebelah kiri dari Spanduk terpasang Gambar / Foto dari saudara EFENDI DALI, SH, yang dibawahnya tertulis nama EFENDI DALI, SH Nomor Urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Kab Gorontalo Utara Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 5/Akta. Sus/2019/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 5/Akta Pid. Sus/2019/PN Lbo.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Maret 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2019/ PN Lbo;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Maret 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2019 sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 5/Akta Pid/2019/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), masing-masing sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 5/Akta.Pid/2019/Pn Lbo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 18 Maret 2019, karena tidak tepat atau salah dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan pembuktian unsur "Dengan Sengaja" yang dilakukan terdakwa sebagaimana tertuang dalam putusan a quo pada halaman 47-50. Karena :
 - a. Pertimbangan tersebut telah mengaburkan atau mengurangi fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam Tuntutan kami yang tertuang dalam keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 saat itu terdakwa dari Kecamatan Tolinggula dan mampir di rumah orang tuanya di Sumalata Timur di jalan pulang ke rumah orang tua terdakwa, terdakwa melihat ada terpasang spanduk yang berisikan program terpilih tersebut, saat itu terdakwa

tidak langsung melepasnya namun terdakwa pulang menuju Kwandang, setelah mendapatkan informasi dari teman di Bawaslu bahwa konten yang didalam spanduk (barang bukti) terdakwa tersebut dilarang maka saya menghubungi saksi Ahim untuk melepasnya.

- b. Terdakwa secara sadar mengetahui konten/isi spanduk tersebut dilarang setelah mencetak spanduk tersebut, sehingga terdakwa menyimpan spanduk tersebut di lemari paling bawah didapur rumah orang tua terdakwa. Dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 terdakwa melihat terpasangnya spanduk milik terdakwa di kios atau toko milik saksi Ahim S Laiya, terdakwa tidak segera melakukan pencopotan spanduk tersebut dan membiarkan tetap terpasang untuk beberapa waktu. Seharusnya terdakwa dengan melihat spanduk terdakwa yang dilarang tersebut terpasang di kios/warung milik saksi Ahim S Laiya, terdakwa melakukan pencopotan spanduk tersebut karena sebelumnya terdakwa telah mengamankan spanduk tersebut karena konten yang tertuang dalam spanduk tersebut dilarang sebagaimana dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j;
- c. Terkait siapa yang memasang spanduk tersebut, yang dapat menjelaskan adalah terdakwa dan saksi Ahim S Laiya sebagai pemilik kios/warung yang dipasangi spanduk milik terdakwa, namun hal tersebut tidak terungkap dalam keterangan saksi Ahim S Laiya dan terdakwa. Saksi Ahim S Laiya adalah adik sepupu dari terdakwa sehingga patut diduga dia tidak secara bebas memberikan keterangan karena adanya ikatan kerabat/keluarga, sedangkan bantahan terdakwa bahwa ia tidak ataupun terdakwa sendiri yang memasang spanduk tersebut dikarenakan berlaku bagi terdakwa Pasal 189 ayat (3) KUHAP dimana keterangan terdakwa berlaku untuk dirinya sendiri. Akan tetapi fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa spanduk milik terdakwa tersebut telah terpasang di dinding kios/warung milik saksi Ahim S Laiya dan dapat diketahui oleh khalayak umum sehingga saksi Setio Adi Wibowo ketika melihat spanduk tersebut ia merasa terpengaruh akan konten spanduk tersebut.
- d. Pendapat saksi ahli Dr. Yusrianto Kadir, S.H., M.H., di persidangan yang berpendapat bahwa unsur dengan sengaja ini terpenuhi apabila konten yang berada pada spanduk dan tempat pemasangan

spanduk benar-benar diketahui dan dimaksudkan demikian adanya oleh sdr. Efendi Dali, S.H. atau timnya. Dengan mengacu pada pendapat ahli tersebut disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti (spanduk milik terdakwa) bahwa spanduk tersebut telah terpasang di warung milik saksi Ahim S Laiya selama 2 atau 3 minggu, dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa ketika melihatnya terpasang pada tanggal 15 Januari 2019 namun tidak ada niat dari terdakwa untuk melepaskannya padahal terungkap di persidangan terdakwa setelah mencetak spanduk tersebut terdakwa tidak mengedarkan spanduk tersebut karena terdakwa mengetahui konten dalam spanduk tersebut dilarang, sehingga maksud dari konten yang berada dalam spanduk dan tempat pemasangan spanduk benar-benar diketahui dan dimaksudkan demikian adanya oleh sdr Efendi Dali, S.H., atau timnya telah terpenuhi sebagaimana pendapat ahli tersebut.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum sangat tidak relevan dengan apa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan tidak mendukung tujuan Pemilu yaitu mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas (Pasal 4 UU nomor 7 Tahun 2017) sehingga menimbulkan efek jera bagi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 280 UU nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 48/Pid.Sus/2019 tanggal 18 Maret 2019 dalam perkara terdakwa EFENDI DALI, S.H. dan kemudian menjatuhkan :

1. Menyatakan terdakwa **EFENDI DALI, SH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemilu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EFENDI DALI, SH** selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) Lembar Foto Alat Peraga Kampanye Berupa Spanduk berukuran kurang lebih 3x1 Meter, ditengah-tengah dari Spanduk tersebut ada Gambar Partai GERINDRA dan dibawah Gambar tersebut ada tulisan Peduli Terhadap Rakyat, dibawahnya lagi tertulis Program Jika Terpilih :
1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran DLL dan disamping kanan dari Spanduk ada Gambar / Foto dari saudara AHIM LAIYA yang dibawahnya tertulis AHIM LAIYA (Koordinator Logistik), kemudian disebelah kiri dari Spanduk terpasang Gambar / Foto dari saudara EFENDI DALI, SH, yang dibawahnya tertulis nama EFENDI DALI, SH Nomor Urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Kab Gorontalo Utara Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula;
Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Maret 2019.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Limboto telah menyatakan saudara EFENDI DALI, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan serta telah membebaskan saudara EFENDI DALI, SH dari semua tuntutan hukum. Hal ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atas putusan bebas, putusan lepas dan putusan pengadilan dalam acara cepat tidak bisa dilakukan upaya hukum BANDING. Maka oleh karena itu permohonan banding Jaksa Penuntut Umum haruslah DITOLAK.
2. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam putusannya mengenai unsur-unsur dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, kami Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo memberikan putusan dengan amarnya berbunyi :

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 18 Maret 2019 Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo yang dimohonkan tersebut;
3. Menghukum Negara membayar segala biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap perkara a quo dapat diajukan permintaan banding sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, mengingat perkara a quo dalam pengadilan tingkat pertama, Terdakwa diputus bebas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 481 (1) menyebutkan bahwa Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Artinya, bahwa jika dalam Undang-Undang Pemilu mengatur hukum acara, maka hukum acara yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu itulah yang harus dijadikan dasar dalam mengadili perkara pemilu sebagai *lex specialis derogate lex generale*;

Menimbang, bahwa pada pasal 481 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan". Indentik dengan pasal tersebut, Perma Nomor 1 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum Pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa "dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir". Dalam penjelasan pasal 481 ayat (2) disebutkan telah jelas.

Menimbang, bahwa karena yang disebut dalam pasal 481 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah putusan pengadilan, sedang putusan pengadilan itu bisa berupa putusan bersalah, putusan bebas atau putusan lepas, maka putusan yang dimaksud dalam pasal 481 ayat (2) tersebut harus dimaknai semua putusan pengadilan, baik putusan bersalah, putusan bebas maupun putusan lepas. Oleh karena itu, terhadap putusan bebas dari pengadilan negeri, upaya hukumnya adalah banding. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perma Nomor 1 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Pasal 3 ayat (8). Dengan demikian, terhadap perkara a quo yaitu berupa putusan bebas, pengadilan tinggi berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 Maret 2019 Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pemilihan dakwaan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pertimbangan mengenai unsur unsur dari pasal tersebut yang dinyatakan telah terbukti, yaitu unsur pertama dan unsur kedua pada bagian sub unsur melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu (yang telah dinyatakan benar sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 43 – 49), menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur kedua dari pasal tersebut padasub unsur kesengajaan yang berpendapat bahwa unsur kesengajaan ini tidak terbukti karena tidak ada saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa yang memasang atau terdakwa yang menyuruh orang lain atau team pemenangan terdakwa memasang spanduk tersebut dihubungkan alasan dan uraian Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan :

1. Bahwa benar Terdakwa yang mencetak spanduk berukuran kurang lebih 3x1 meter, ditengah-tengah dari Spanduk tersebut ada Gambar Partai GERINDRA dan dibawah Gambar tersebut ada tulisan Peduli Terhadap Rakyat, dibawahnya lagi tertulis Program Jika Terpilih : 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima

artus ribu rupiah), dan 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran DLL dan disamping kanan dari Spanduk ada Gambar / Foto dari saudara AHIM LAIYA yang dibawahnya tertulis AHIM LAIYA (Koordinator Logistik), kemudian disebelah kiri dari Spanduk terpasang Gambar / Foto dari saudara EFENDI DALI, SH, yang dibawahnya tertulis nama EFENDI DALI, SH Nomor Urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Kab Gorontalo Utara Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula.

2. Bahwa Terdakwa mencetak spanduk tersebut adalah untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.
3. Bahwa setelah mencetak spanduk tersebut terdakwa menyadari bahwa isi atau konten dari spanduk diatas adalah dilarang atau melanggar ketentuan, sehingga terdakwa menyimpan spanduk tersebut di rumah orang tua terdakwa di Desa Dulukapa, Kec. Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara.
4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 ketika melewati toko milik saksi Ahim S Laiya Terdakwa melihat spanduk yang disimpannya itu sudah terpasang di dinding depan toko milik saksi Ahim S Laiya. Dan setelah Terdakwa kembali dari Sumalata, Terdakwa menelpon saksi Ahim S Laiya agar spanduk tersebut diturunkan.

5. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Maka keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak memasang dan tidak tahu siapa yang memasang spanduk tersebut diragukan kebenarannya karena keterangan Terdakwa tidak konsisten. Pertama, Terdakwa menerangkan bahwa setelah mencetak spanduk, Terdakwa tahu bahwa isi/konten spanduk tersebut melanggar aturan, maka spanduk tersebut Terdakwa simpan di rumah orang tuanya. Pernyataan Terdakwa yang hanya menyimpan spanduk tersebut di rumah orang tuanya adalah sikap sembrono, tidak hati-hati, karena jika benar dia menyadari bahwa spanduk tersebut isinya terlarang maka Terdakwa kalaupun menyimpan dia pasti menyimpannya di tempat yang benar-benar aman dari kemungkinan bisa diambil orang, bahkan Terdakwa akan segera memusnahkannya, tapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa. Kedua, keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 ketika melewati toko milik saksi Ahim S Laiya Terdakwa melihat spanduk yang disimpannya itu sudah terpasang di dinding depan toko milik saksi Ahim S Laiya. Dan setelah Terdakwa kembali dari Sumalata, Terdakwa menelpon saksi Ahim S Laiya

agar spanduk tersebut diturunkan. Sikap terdakwa ini jelas tidak konsisten dengan keterangannya yang menyatakan ia tahu kalau spanduk tersebut isinya melanggar dan telah menyimpan spanduk tersebut. Karena jika benar Terdakwa menyadari adanya spanduk yang isinya melanggar yang telah disimpan tersebut ternyata terpasang di dinding depan toko milik saksi Ahim S Laiya, maka dengan seketika Terdakwa segera akan mencopot sendiri spanduk yang terpasang tersebut dan tidak membiarkan spanduk tersebut tetap terpasang. Ternyata terdakwa tidak bersikap demikian, Terdakwa membiarkan spanduk itu terpasang, Terdakwa pulang dulu ke rumahnya dan baru kemudian Terdakwa menelpon saksi Ahim S Laiya menyuruhnya untuk menurunkan spanduk tersebut. Apalagi jika memperhatikan keterangan saksi Ahim S Laiya yang diberikan didepan Ketua Bawaslu, Lis Ahmad, S.Pd., M.Si., sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh Ahim S Laiya diatas materai pada pertanyaan angka 9 yaitu siapa saja yang memasang spanduk tersebut, jelaskan, dijawab oleh Ahim S Laiya yang memasang adalah Efendi Dali (dia sendiri yang mengaku kepada saya).

Dengan uraian tersebut dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut dan terdapat sikap Terdakwa yang membiarkan spanduk tersebut terpasang untuk beberapa waktu diketahui umum, maka perbuatan dan sikap batin terdakwa yang demikian ini telah memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengutip pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya mengenai sub unsur melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye sebagaimana terurai pada halaman 43-49 yang telah diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, maka spanduk tersebut terbukti sebagai APK (alat peraga kampanye) yang isinya berkonten menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye yang dilarang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, seluruh unsur kedua dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan alternatif

dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan serta Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 Maret 2019 Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN. Lbo., yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI DALI, S.H.**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjanjikan uang kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) Lembar Foto Alat Peraga Kampanye Berupa Spanduk berukuran kurang lebih 3x1 Meter, ditengah-tengah dari Spanduk tersebut ada Gambar Partai GERINDRA dan dibawah Gambar tersebut ada tulisan Peduli Terhadap Rakyat, dibawahnya lagi tertulis Program Jika Terpilih :
1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan
3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran DLL dan disamping kanan dari Spanduk ada Gambar / Foto dari saudara AHIM LAIYA yang dibawahnya tertulis AHIM LAIYA (Koordinator Logistik), kemudian disebelah kiri dari Spanduk terpasang Gambar / Foto dari

terdiri dari Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H., dan Halimah Pontoh, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 Maret 2019 Nomor 14/PID SUS/2019/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Ony S. Amai, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d

Musthofa, S.H.

t.t.d

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ony S. Amai, S.H.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA,

MAT DJUSKAN, S.H., MH

NIP. 19591101 199103 1 001

Untuk Foto Copy Turunan Sesuai Aslinya dibuat dan di berikan atas permintaan

Dari : BANWAS GORUT
Pengadilan Negeri Limboto

PANITERA,

YAKUB, S.H.,M.H